BAB II

PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SENGETI NO. 19/PDT.G/2015/PN.SNT

Dalam Bab II ini penulis akan mengulas tentang sejarah kepemilikan lahan dari proses perjanjian peralihan dalam bentuk ganti rugi atas lahan antar masyarakat, penulis juga akan menguraikan kronologi tentang sengketa atas lahan yang terjadi antara masyarakat dan PT. Borneo Karya Cipta di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

II.1 Uraian fakta

Desa Sungai Gelam adalah salah satu Desa di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Wilayah Muaro Jambi sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 394.782 jiwa berdasarkan data statistik pada tahun 2017. Muaro Jambi adalah Kabupaten pemekaran berdasarkan UU No. 54 Tahun 1999 tentang Kabupaten Pemekaran Batanghari. Secara definitif Kabupaten Muaro Jambi efektif beroperasi sejak 12 Oktober 1999[47] dengan cakupan wilayah seluas 5.284 km²[48], wilayah yang terdiri atas tiga daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Batanghari, DAS Banyu Lancir, dan DAS Air Hitam dengan Kota Kabupaten berada di Kecamatan Sengeti[49]. Berdasarkan tabel data statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muaro Jambi, pembagian penggunaan lahan, terbagi menjadi tiga yaitu: (1). Lahan persawahan seluas 1.450 ha, (2). Lahan pertanian bukan sawah seluas 49.708 ha, dan (3). Lahan bukan pertanian seluas 7.842 ha. Dari luasan lahan tersebut sekitar 30.000 ha adalah perkebunan kelapa sawit milik warga[50], Dari aktifitas perkebunan kelapa sawit tersebut, pendapatan masyarakat petani kelapa sawit diperkirakan kurang lebih Rp. 79.590.698 per tahun, dengan rincian biaya sebesar

---

[47]Jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada 2017: 394.782 Jiwa, http://www.muarojambikab.go.id/halaman/detail/demografi, diakses 02 Februari 2020.

[48]https://muarojambikab.bps.go.id/statictable/2015/11/20/7/luas-wilayah-kabupaten-muaro-jambi-menurut-kecamatan.html, diakses 02 Februari 2020.

[49] Demografi Kabupaten Muaro Jambi , http://www.muarojambikab.go.id/halaman/detail/demografi, diakses 02 Februari 2020.

[50] Luasan lahan perkebunan kelapa sawit milik warga, https://www.gatra.com/detail/news/386129-30.000-Hektar-Kebun-Sawit-di-Muaro-Jambi-Tidak-Produktif, diakses 02 Februari 2020.

Rp. 38.566.297 per tahun. Maka dari perhitungan tersebut petani mendapatkan penghasilan bersih sebesar 41.024.400 per tahun[51].

Sarwadi, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi selaku pendamping petani di Desa Sungai Gelam menjelaskan tentang sejarah kepemilikan lahan dari masyarakat, yaitu lahan yang menjadi sengketa di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ia menyampaikan bahwa sejak 1980 masyarakat telah menguasai lahan dengan cara bercocok tanam kelapa sawit, karet, serta cabe. Masyarakat mendapatkan lahan yang mereka kelola dari proses perjajian peralihan seperti jual beli, tali asih, serta proses pengadilan. Namun, pada 1989 PT Borneo Karya Cipta melakukan penggusuran lahan karena merasa memiliki hak atas lahan tersebut. Sarwadi juga menceritakan bahwa dahulu perusahaan, melakukan pembukaan lahan dengan cara memotong pohon. Kemudian masyarakat setempat juga melakukan aktifitas pembukaan lahan untuk mengambil kayu dari lahan yang menjadi sengketa saat ini. Sedangkan untuk alas hak milik dari pihak perusahaan terjadi pada masa kepemimpinan Dasril Efendi selaku Direktur utama perusahaan. Kemudian Dasril mengajukan permohonan sertifikat HGU ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi, selanjutnya perusahaan mendapatkan Surat Keterangan Pemilikan Hak (SKPH) Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor 2 Tahun 1996. Namun dalam faktanya areal HGU tersebut sebenarnya telah menjadi kebun kelapa sawit dan karet milik masyarakat [52].

Sengketa lahan ini sendiri terjadi, karena lahan masyarakat yang menjadi obyek sengketa di klaim masuk kedalam HGU milik PT Borneo Karya Cipta. Dalam kronologi gugatan, masyarakat menyampaikan bahwa mereka telah menanami lahan dan tersebut dengan tanaman kelapa sawit dan karet sejak 2003, pelarangan masyarakat tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan cara melaporkan masyarakat kepada pihak kepolisian. Perusahaan juga menggunakan orang suruhannya untuk mengintimidasi masyarakat, dengan tujuan supaya mereka mau mengembalikan lahan ke perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya pelaporan terhadap masyarakat kepada pihak Kepolisian Resort Muaro Jambi dengan tuduhan pencurian. Menurut pengakuan masyarakat yang bersengketa, lahan tersebut sah mereka dapatkan melalui

[51] Ferdian, Rezky, http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/646687, diakses 02 Februari 2020.

[52] Sarwadi, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi, Wawancara tentang kasus sengketa tanah di Desa Sungai Gelam, Kecamat an Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, 07 Agustus 2020.

proses peralihan lahan yang disertai dengan bukti kuitansi dan surat pernyataan pengalihan lahan dari Toni kepada Hinnie Seminar Nababan. Lahan yang dialihkan tersebut adalah sporadik [53]yang sudah berisikan tanaman kelapa sawit siap panen [54]. Namun hingga gugatan diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Negeri Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi, pihak perusahaan tetap berusaha mengambil alih tanah yang telah masyarakat kelola[55].

Dalam kronologi gugatan, masyarakat selaku penggugat menjabarkan tentang waktu dan proses peralihan lahan dalam bentuk ganti rugi tersebut terjadi pada 04 April 2012, saat itu Toni selaku pemilik sporadik[56] melakukan perjanjian peralihan tanah dengan Hinne Seminar Nababan, proses tersebut dibuktikan dengan adanya surat pengalihan hak yang juga tertanggal 04 April 2012 seluas 10,58 Ha (sepuluh koma lima puluh delapan hektar). Dalam duduk perkara dijelaskan juga bahwa dalam kurun waktu sebelas bulan tepatnya mulai 12 Januari 2012, 04 April 2012, 17 April 2012, 30 April 2012, 27 Agustus 2012 dan 12 November 2012. Semua proses peralihan dalam bentuk ganti rugi tersebut telah disertakan kwitansi pembayaran yang diberikan oleh Toni kepada masyarakat selaku pemilik lahan dari proses perjanjian pengalihan lahan[57]. Selain Hinnie Seminar Nababan sebagai Penggugat I, masih ada tujuh orang yang juga melakukan proses perjanjian pengalihan lahan dengan Toni, yaitu: Sumarsen Purba (Penggugat II); Uli Siburian (Penggugat III); J. Pasaribu (Penggugat IV); Jahormat Lumban Gaol (Penggugat V); Armak Sihotang (Penggugat VI); Rahmat Pasaribu (Penggugat VII); Sangkot Pasaribu (Penggugat VIII).[58]

Dari proses pengalihan lahan tersebut, Penggugat II memiliki tanah yang terletak di RT 16, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan luasan 50. 000 M^2. Masyarakat memperoleh lahan tersebut dengan bukti surat pernyataan pengalihan hak tertanggal 4 April 2012, serta bukti kwitansi yang disepakati antara antara Penggugat II dengan Suyati mewakili Toni tertanggal 26 Maret 2012, kwitansi tertanggal 10 April 2012, kwitansi tertanggal 11 April 2012 dan kwitansi tertanggal 15 Agustus 2012. Untuk

---

[53] Hukum Online, Inisiatif pendafaran tanah yang berasal dari pemilik tanah, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5902cfc843d40/pendaftaran-tanah-secara-massal/, diakses 27 Agustus 2020

[54] Duduk perkara dalam salinan lembar putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 19/Pdt.G/2015/PN Snt

[55] Id.

[56] Hukum Online, Inisiatif pendafaran tanah yang berasal dari pemilik tanah, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5902cfc843d40/pendaftaran-tanah-secara-massal/, diakses 27 Agustus 2020

[57] Id.

[58] Id.

Penggugat III atas nama JT. Ambarita, juga memiliki lahan di lokasi yang sama dengan Penggugat I dan II, proses peralihan lahan seluas 20.0000 M² tersebut juga disertai dengan bukti surat pernyataan pengalihan hak dari Sayuti tertanggal 4 April 2012, disertai juga dengan bukti kwitansi tertanggal 9 April 2012 dan 11 April 2012. Penggugat IV juga telah melakukan perjanjian peralihan lahan dengan Sayuti di lokasi yang berbeda dengan Penggugat sebelumnya yaitu di RT 17, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan luasan kurang lebih 20.000 m², proses peralihan tersebut disertai dengan adanya bukti surat pernyataan ganti rugi tertanggal 19 Maret 2012 dan bukti kwitansi tertanggal 4 Januari 2012 dan 14 Maret 2012. Lahan milik Penggugat V berada di RT 18, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan luasan sekitar 90.000 m²[59].

Namun ada yang berbeda dengan proses peralihan lahan antara para penggugat I hingga penggugat IV yakni, tanah Penggugat V seluas 10.000 m² mendapatkannya dari proses perjanjian ganti rugi dengan bukti surat pernyataan pengalihan hak dari Gunawan tertanggal 25 Juni 2012 yang juga disertai dengan bukti kuitansi tertanggal 26 Juni 2012. Sedangkan untuk tanah yang seluas sekitar 60.000 M² terjadi dari proses peralihan lahan dengan bukti surat pernyataan pengalihan hak kepemilikan tertanggal 11 Juli 2012 yang dilakukan oleh Maryam (Isteri Penggugat V) dan bukti kwitansi dengan Kustono, Suhaimi, Efendi S, Marmun, dan Sumardi. Sedangkan untuk tanah yang seluas 20.000 M² hanya ada bukti kwitansi tertanggal 21 Mei 2012 atas nama Sulaiman. Untuk penggugat VI, lokasi tanah yang berasal dari proses perjanjian ganti rugi berada pada RT 17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan luas kurang lebih 59.040 m². hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat pernyataan pengalihan hak kepemilikan antara Penggugat VI dengan Supriyono, Sodikin, dan Iwan tertanggal 2 Juni 2012, disertai juga dengan bukti kuitansi tertanggal 25 Mei 2012 dan 6 Juni 2012. Dasar peralihan hak atas nama Supriyono, Sodikin dan Iwan dilakukan secara sporadik[60] pada 2 Maret 2000. Sedangkan untuk Penggugat VII memiliki tanah yang bukan dari proses perjanjian ganti rugi di RT 17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan luasan sekitar 20.250 m². Kepemilikan Tanah pihak Penggugat VII tidak ditemukan bukti surat pernyataan pengalihan hak kepemilikan dan bukti kwitansi. Maka

[59] Id.

[60] Hukum Online, Inisiatif pendafaran tanah yang berasal dari pemilik tanah, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5902cfc843d40/pendaftaran-tanah-secara-massal/, diakses 27 Agustus 2020

tanah tersebut tidak berasal dari proses perjanjian ganti rugi seperti para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lainnya. Untuk Penggugat VIII juga memiliki tanah di RT 17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan luas sekitar 36.000 M². Bukti kepemilikan dari proses perjanjian ganti rugi tersebut terdapat dalam surat pernyataan ganti rugi antara Penggugat VIII dengan Donres Turip tertanggal 18 September 2012, dengan besaran Rp. 8. 500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Namun proses pengalihan hak tersebut tidak disertai dengan bukti surat pernyataan pengalihan hak dan kuitansi ganti rugi[61].

Berdasarkan jawaban gugatan dari PT Borneo Karya Cipta selaku pihak Tergugat, mereka menyatakan telah menanam pohon kelapa sawit di lahan HGU tersebut sejak 2005, penanaman terebut dilakukan di lahan milik pihak perusahaan, merasa lahannya dikuasai oleh masyarakat. Perusahaan menganggap tindakan mereka melarang para penggugat adalah tindakan yang wajar. Mereka menjelaskan bahwa lahan seluas sekitar 395.870 M² yang telah ditanami pohon kelapa sawit tersebut terdiri dari: a) 20 hektar berisikan tanaman sawit berusia delapan tahun dan sudah diproduksi, b). 20 hektar lainnya juga telah ditanami sawit, namun pihak tergugat melakukan *land clearing* (pembersihan lahan) karena hama babi telah memakan tanaman sawitnya. Di lahan tersebut, masyarakat mengakui telah mendapakan hak dari proses peralihan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kuitansi serta surat peryataan pengalihan lahan. Namun tergugat kembali menegaskan bahwa sebelum mereka tanami sawit, lahan yang mereka bersihkan tersebut sudah ada pohon durian sejak 1980 serta tanaman sawit yang mereka tanam pada 1985. Selain itu pihak tergugat juga telah membeli lahan sepanjang 1.500 meter dengan lebar 8 (delapan) meter dari masyarakat pada 1979. Tanah yang mereka beli tersebut di bangun menjadi jalan untuk akses masuk ke perkebunan kelapa sawit mereka, sesuai dengan SKPH HGU yang mereka miliki[62].

Dalam pokok perkara, pihak perusahaan selaku tergugat menyampaikan bahwa mereka pernah mengajukan usulan kepada masyarakat yang menggugat untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan cara baik-baik, namun masyarakat mengabaikan tawaran PT Borneo Karya Cipta. Tidak adanya niat baik dalam menyelesaikan permasalahan, masyarakat pernah meminta ganti rugi di luar batas kewajaran perusahaan. Perusahaan berdalih, apabila masyarakat merasa dirugikan atas pelarangan yang PT Borneo Karya Cipta lakukan, seharusnya masyarakat meminta ganti rugi

[61] Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 19/Pdt.G/2015?Pn.Snt.

[62] Id.

kepada pihak yang telah menjual lahan yang diklaim sebagai lahan HGU tergugat. Hal tersebut disampaikan karena lahan yang dipermasalahkan adalah hak milik perusahaan yang dibuktikan dengan SKPH dengan Nomor 2 Tahun 1996 yang dikeluarkan pada 24 Januari 1996 oleh Pemerintah Provinsi Jambi.[63]

Perusahaan membantah semua dalil dalam gugatan dengan dalih bahwa gugatan masyarakat sangat tidak beralasan. Pihak PT Borneo Karya Cipta menyatakan bahwa lahan HGU yang mereka miliki sudah memiliki dasar hukum yaitu; a) Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 349 Tahun 1983 tertanggal 15 September 1983 Tentang Pencadangan Lahan Seluas 1.000 (seribu) hektar; b) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 918/KPTS-II/1991; c) Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 80/H.G.U/BPN.1995 tertanggal 27 November 1995, selanjutnya berdasarkan SK tersebut terbitlah HGU Nomor 2 Tahun 1996 pada 24 Januari oleh BPN Kabupaten Batanghari seluas 991,37 (sembilan ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh tujuh) hektar dengan lokasi berada di Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Provinsi Jambi. Lokasi tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaen Muaro Jambi paska pemekaran Kabupaten Batanghari pada 12 Oktober 1999[64].

Berdasarkan gugatan atas lahan HGU milik PT Borneo Karya Cipta, selanjutanya pihak kepolisian Resort Muaro Jambi menindaklanjuti dengan meminta BPN Provinsi Jambi untuk melakukan pengukuran ulang. Dari hasil pengukuran tersebut, luasan lahan yang diklaim masyarakat masuk dalam lahan konsesi milik perusahaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 395.870 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh) m^2. Lahan seluas 1000 (seribu) hektar tersebut dinyatakan masuk ke dalam lahan HGU milik perusahaan berdasarkan SKPH Nomor 2 Tahun 1996. Namun, mereka berdalih tidak mampu langsung menggarap lahan secara keseluruhan dalam waktu bersamaan. Walaupun pada akhirnya pihak perusahaan menanami lahan secara berkala, mereka mulai melakukan penanaman benih kelapa sawit di lahan sebelah barat, dilanjutkan dengan penanaman benih yang sama di sebelah timur dan pada tahun 1996, pihak perusahaan kembali melanjutkan penanaman benih kelapa sawit dan karet di lahan HGU milik mereka[65].

---

[63] Id.

[64] Id.

[65] Id.

Dengan dasar yang telah diuraikan oleh perusahaan dalam jawaban atas gugatan masyarakat, pihak perusahaan meyakini bahwa lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah lahan HGU milik perusahaan, walaupun masyarakat telah menunjukkan bukti-bukti berupa surat pernyataan pengalihan lahan dan bukti kwitansi yang mereka miliki. Dalam tanggapan tersebut perusahaan meminta kepada pihak pengadilan untuk mengesampingkan seluruh dalil dan bukti yang diajukan oleh masyarakat. Pihak perusahaan berdalih bahwa tuduhan pengkriminalisasian kepada masyarakat adalah fitnah, mereka melaporkan masyarakat ke pihak Kepolisian karena mereka memanen tandan buah sawit di lahan milik PT Borneo Karya Cipta. Berbekal bukti hak milik atas lahan HGU tersebut. PT Borneo Karya Cipta yang awalnya adalah tergugat konvensi, akhirnya balik menggugat masyarakat[66].

II.2 Perkara di Pengadilan.

Dalam mengajukan gugatan, delapan orang masyarakat memberikan kuasa kepada Pengacara: 1). Jhoni Rajaguguk, S.H., 2). Jon Selamat L Toruan, S.H., mereka adalah pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Keadilan. Sedangkan Gugatan yang ditujukan kepada PT Borneo Karya Cipta yang beralamat di Jalan Sersan Zuraidah Nomor 27 Lt 2, Kota Jambi. Dalam hal ini perusahaan memberikan kuasanya kepada: 1). Budi Asmara, S.H, 2). Joni Suwandi, S.H, 3). Ramiyem, S.H., 4). Arif Pribadi, S.H., mereka adalah Advokat/Penasihat Hukum Budi Asmara & Associates. Gugatan tersebut diterima pada 15 Oktober 2015 di Pengadilan Negeri Sengeti dan di Register pada 16 Oktober 2015 dengan Nomor 19/Pdt.G/2015/Pn.Snt. Tanah-tanah yang masuk dalam gugatan berasal dari proses perjanjian ganti rugi antara masyarakat dengan Toni. Majelis Hakim yang ada dalam proses peradilan ini terdiri dari: 1). Maria C N Barus, S.IP., S.H., M.H selaku Hakim Ketua; 2). Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., dan 3). Dicki Irvandi, S.H., M.H. serta satu orang Panitera yang bernama Syafrudin, S.H. Pemberian kuasa kepada LBH Citra Keadilan disebakan para penggugat adalah sekelompok petani kelapa sawit yang mengalami pelarangan beraktifitas oleh PT Borneo Karya Cipta di tanah mereka. Sengketa ini terjadi karena perusahaan perkebunan kelapa sawit ini mengaku telah memiliki SKPH HGU sejak 1996[67].

Masyarakat selaku pemilik lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muaro Jambi, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap PT Borneo Karya Cipta.

[66] Id.

[67] Id.

Gugatan yang ditujukan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut, muncul karena adanya larangan beraktifitas kepada delapan orang petani karena lahan yang mereka garap masuk dalam kawasan perkebunan kelapa sawit perusahaan. Sengketa berawal dari adanya proses peralihan lahan antar masyarakat yang berada di areal HGU perusahaan tersebut berakhir dengan ditolaknya gugatan masyarakat. Majelis Hakim mengesampingkan bukti kuitansi dan surat pernyataan pengalihan hak milik yang diajukan oleh masyarakat, walaupun bukti tersebut telah dibubuhi tandatangan Kepala Desa dan dua orang saksi. bukti kepemilikan tersebut dianggap akta bawah tangan oleh Majelis Hakim karena proses transaksinya tidak dilakukan di hadapan pejabat publik setempat[68].

Tanah yang menjadi sengketa antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Gelam tersebut berawal dari adanya lahan yang telah mereka kelola sejak tahun 2000. Dalam kronologi yang tercantum di lembar putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 19/Pdt.G/2015/Pn.Snt, terjadinya peralihan lahan melalui transaksi tersebut, berawal dari adanya tanah yang di daftarkan secara massal pada era kepemimpinan Kepala Desa pertama di Desa Sungai Gelam, tanah tersebut telah lama di kelola oleh pihak pertama. Pada saat melakukan transaksi, tanah yang dialihkan haknya dalam kondisi kosong. Masyarakat mengajukan gugatan, karena lahan tersebut sudah mereka tanami pohon kelapa sawit. Kemudian pada 2013, pihak perusahaan melakukan pengusiran karena menuduh masyarakat telah menguasai lahan yang bukan hak miliknya[69]. Adapun tanggapan pihak perusahaan terhadap gugatan masyarakat terkait bukti kepemilikan mereka atas obyek tanah sengketa dianggap tidak sah. Hal tersebut disebabkan adanya bukti kepemilikan para penggugat hanya berupa surat pernyataan pengalihan hak dan kwitansi. Dalam tanggapannya, perusahaan menjelaskan tentang proses peralihan lahan antar masyarakat tersebut tidak sah secara hukum. Dalam dalilnya, perusahaan menyampaikan apabila ada akad jual beli atas barang tidak bergerak maka harus dibuktikan dengan adanya akta yang dibuat di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)[70].

Dalam tanggapanya, pihak perusahaan menyatakan bahwa surat pernyataan pengalihan hak milik adalah akta bawah tangan dan merupakan pernyataan sepihak. Maka surat tersebut hanya

---

[68] Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) No. 19/Pdt.G/PN.Snt, Provinsi Jambi.

[69] Id.

[70] Tanggapan tergugat kepada penggugat atas gugatan PMH dalam pokok perkara sengketa lahan di Pengadilan Negeri Sengeti No. 19/Pdt.G/2015/PN Snt.

berlaku pada pihak yang membuat pernyataan saja. Perusahaan dalam pembelaannya mengutip teori M. Yahya Harahap tentang *"Bukti pembayaran atau tanda tanda pelunasan", (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 609).* Selain itu kwitansi juga bersifat sepihak, berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4669 K/Pdt/1985,** dalam Yurisprudensi yang bertanggal 14 Juli 1987 ini menyatakan "*Kwitansi dianggap sebagai ABT yang bersifat sepihak yang tunduk pada ketentuan pasal 129 ayat (1) RBg (pasal 1878 KUHPerdata)".* Pihak perusahaan menganggap bahwa bukti kepemilikan masyarakat tidak sah secara hukum[71].

Akan tetapi berdasarkan pengakuan dari perusahaan, mereka telah menanam pohon kelapa sawit sejak 2005 di lahan HGU milik mereka. Perusahaan menganggap tindakan melarang aktifitas masyarakat adalah sesuatu yang wajar. Pihak tergugat menjelaskan bahwa lahan seluas sekitar 395.870 m² yang telah ditanami pohon sawit tersebut terdiri atas: a) 20 hektar berisikan tanaman sawit berusia delapan tahun dan sudah di produksi, b). 20 hektar lainnya telah ditanami sawit. Pihak perusahaan berdalih melakukan pembersihan lahan, karena hama babi telah merusak tanaman sawit. Di lahan yang sama, masyarakat mengaku telah mendapatkan hak atas tanah dari proses perjanjian peralihan, dengan bukti kuitansi serta surat pernyataan pengalihan hak. Selain kedua bukti tersebut, perusahaan kembali menegaskan bahwa sebelum mereka tanami sawit, lahan yang mereka bersihkan tersebut telah ditanami pohon durian sejak 1980 serta ada tanaman sawit yang mereka tanam pada 1985. Pihak perusahaan juga telah membeli lahan sepanjang 1.500 m^2 dengan lebar 8 (delapan) M^2 dari masyarakat pada 1979. Tanah yang mereka beli tersebut dibangun menjadi jalan untuk akses masuk ke perkebunan kelapa sawit sesuai dengan SKPH HGU yang mereka miliki[72].

Pihak perusahaan menanggapi gugatan dengan menyampaikan bahwa mereka pernah mengajukan usulan kepada masyarakat untuk melakukan penyelesaian sengketa dengan cara baik-baik, namun usulan tersebut diabaikan. Di samping tidak adanya itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan, masyarakat juga pernah meminta ganti rugi atas adanya pelarangan beraktifitas dan menimbulkan kerugian, menurut perusahaan permintaan tersebut di luar batas kewajaran dan kemampuan. Seharusnya masyarakat meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang telah menjual

[71] Id.

[72] Id.

lahan yang diklaim sebagai lahan HGU tergugat.[73]Perusahaan membantah gugatan dengan dalih alasan masyarakat tidak kuat. Pihak perusahaan menyatakan bahwa lahan HGU mereka sudah memiliki dasar hukum dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[74]

Atas dasar adanya gugatan terhadap lahan HGU milik PT Borneo Karya Cipta, Kepolisian Resort Muaro Jambi menindaklanjuti dengan meminta BPN Provinsi Jambi untuk melakukan pengukuran ulang. Dari hasil pengukuran tersebut, mereka mendapatkan luasan lahan konsesi milik perusahaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 395.870 m2. Luasan lahan tersebut dinyatakan masuk ke dalam lahan milik PT Borneo Karya Cipta berdasarkan SKPH Nomor 2 Tahun 1996. Dengan luasan HGU mencapai 1000 hektar, perusahaan berdalih tidak mampu langsung menggarap lahan dalam waktu bersamaan. Kemudian pihak perusahaan menanami lahan secara berkala dengan mulai melakukan penanaman bibit kelapa sawit di lahan sebelah barat, dilanjutkan dengan penanaman benih yang sama disebelah timur dan pada 1996[75].

Dengan dasar yang telah diuraikan oleh perusahaan dalam jawaban atas gugatan masyarakat, mereka meyakini bahwa lahan yang disengketakan dan masyarakat kelola tersebut adalah lahan HGU perusahaan. Walaupun masyarakat telah menunjukkan bukti berupa surat pernyataan pengalihan lahan dan kuitansi yang mereka miliki. Dalam tanggapan tersebut pihak perusahaan meminta kepada pihak pengadilan untuk mengesampingkan semua dalil dari masyarakat. Perusahaan berdalih bahwa tuduhan pengkriminalisasian terhadap masyarakat adalah fitnah, karena perusahaan pernah melaporkan mereka ke pihak kepolisian di Kabupaten Muaro Jambi. Hal tersebut dilakukan karena mereka memanen tandan buah sawit di lahan HGU milik perusahaan, akhirnya pihak perusahaan balik menggugat masyarakat[76].

Dalam persidangan yang menghadirkan saksi bernama Sugeng selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) 17 di Desa Sungai Gelam tempat lokasi sengketa lahan berada. Sugeng menyatakan bahwa dia tidak mengetahui luas tanah dan batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara antara masyarakat dan PT Borneo Karya Cipta. Masyarakat mendapat hak milik atas tanah tersebut dari proses perjanjian ganti rugi pengalihan hak yang dilakukan oleh mereka dengan Toni

[73] Id.

[74] Id.

[75] Lembar Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 19/Pdt.G/2015/Pn.Snt.

[76] Id.

pada 2012. Saksi menyatakan mengetahui masyarakat melakukan penanaman bibit pohon kelapa sawit sejak 2003 hingga 2013 di lahan yang menjadi sengketa. Selanjutnya saksi menyatakan bahwa dia tidak pernah melihat surat jual beli tanah yang menjadi sengketa. Selain itu saksi juga menyatakan bahwa dia pernah menyaksikan pengukuran tanah obyek sengketa dan yang melakukan pengukuran adalah pemilik tanah itu sendiri. Masyarakat pernah mendatangi rumah saksi pada malam hari, kedatangan mereka memiliki tujuan untuk meminta tanda tangan untuk sporadik[77] karena saksi adalah Ketua RT sejak 1992 hingga 2011. Tanah tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Desa sebelumnya. Pada kesaksiannya, saksi menyatakan bahwa dia tidak pernah menyaksikan masyarakat melakukan transaksi jual beli. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh saksi atas nama Supriyadi yang menyatakan bahwa masyarakat tidak tinggal di lokasi sengketa, akan tetapi mereka selalu datang ke kebun setiap minggu. Pernah ada upaya perdamaian yang ditawarkan kepada kedua belah pihak melalui proses mediasi, namun upaya tersebut gagal. Supriyadi juga menyatakan bahwa dia tidak pernah mengetahui ada orang dari perusahaan yang memanen kelapa sawit di lahan masyarakat[78].

Pihak perusahaan melampirkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil mereka serta beberapa foto copy surat yang menyatakan PT Borneo Karya Cipta sebagai pemilik HGU di Desa Sungai Gelam, Kecamaan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Perusahaan menghadirkan saksi sebanyak empat orang. Saksi pertama yang bernama Muhamad Taupik memberikan kesaksian bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan tanah antara dan masyarakat sejak 2013. Saksi juga menyatakan bahwa saksi mengenal PT Borneo Karya Cipta dan saksi pernah menjadi Kuasa Hukum dari pihak perusahaan tersebut.[79] Saksi menyatakan bahwa pernah melakukan pengukuran ulang di lahan HGU Nomor 2 Tahun 1996 yang disaksikan oleh Iwan, Efendi dari pihak BPN Wilayah Jambi. Hasil dari proses rekonsruksi tersebut menyatakan bahwa lahan masyarakat masuk kedalam areal HGU milik perusahaan. Hasil dari proses rekonstruksi tersebut telah dibuatkan gambar luasan area tanah yang bersengketa tersebut. Saksi juga menyebutkan bahwa ada pendaftaran tanah secara massal yang dilakukan oleh Kepala Desa lama yang sekarang sudah meninggal. Saksi membenarkan bahwa tanah yang bersengketa tersebut telah ditanami pohon kelapa sawit oleh masyarakat. Dalam kesaksiannya disebutkan bahwa perusahaan pernah memberi

---

[77] Hukum Online, Inisiatif pendafaran tanah yang berasal dari pemilik tanah, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5902cfc843d40/pendaftaran-tanah-secara-massal/, diakses 27 Agustus 2020

[78] Id.

[79] Id.

ganti rugi kepada masyarakat, pihak perusahaan juga telah memasang patok untuk pembatas tanah di lahan HGU tersebut. Saksi menyebutkan jumlah luasan dari lahan HGU yang dimilik sejak 1996 yaitu 9.913.700 m2. Awalnya, lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut milik Amin yang di jual kepada Toni dengan bukti kuitansi pada 2010, bukti tersebut dibuat Kepala Desa Sungai Gelam yang lama, dia juga orang tua dari Amin. Adapun upaya perdamaian pernah diupayakan melalui jalan mediasi namun gagal, penyebabnya adalah permintaan harga ganti rugi yang memberatkan pihak Tergugat. Mereka tetap pada pendiriannya dengan meminta ganti rugi, dengan kisaran antara Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)[80].

Saksi Efendi meyampaikan pernyataan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan bahwa dia mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut masuk ke areal HGU milik PT Borneo Karya Cipta sejak 1996. Saksi mengetahuinya, karena saat itu masih menjabat sebagai Kapolpos Sungai Gelam. Saat itu saksi diajak oleh H. Dasril ke lokasi yang sedang bersengketa dengan Oyot, Ishak dan Jakfar (masyarakat yang juga bersengketa dengan PT Borneo Karya Cipta). Efendi menyatakan tidak mengetahui sampai kapan berlaku dan berakhirnya HGU tersebut. Saksi juga menyatakan mengetahui adanya perselisihan antara masyarakat dan perusahaan yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Dia juga menyatakan bahwa sejak 2002, tanah di lokasi tersebut sudah dibulldozer oleh H. Dasril untuk ditanami dengan pohon kelapa sawit. Menurut kesaksiannya, masyarakat telah menguasai tanah sejak 2013. Saksi juga memberikan pernyataan bahwa pernah diadakan upaya perdamaian melalui upaya mediasi, Namun upaya tersebut mengalami kegagalan. Pihak BPN pernah melakukan pengukuran ulang pada lokasi obyek tanah sengketa dan menyatakan bahwa lahan tersebut adalah HGU milik perusahaan dengan SKPH Nomor 2 Tahun 1996, selanjutnya perusahaan langsung memasang patok. Saksi menyatakan bahwa banyak masyarakat yang menguasai lahan HGU PT Borneo Karya Cipta, akan tetapi sudah ada yang dikembalikan kepada pihak perusahaan dengan proses ganti rugi. Sampai saat ini, pihak pemilik konsesi masih mempunyai niat untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang telah menguasai lahan HGU tersebut. Saksi juga menyatakan sudah ada putusan perkara yang sama di Mahkamah Agung pada 2013. Saksi juga menyatakan bahwa pihak Tergugat pernah melakukan pengukuran ulang di lahan yang menjadi obyek sengketa

[80] Id.

tersebut dan hasil pengukuran menunjukkan bahwa lahan Penggugat tersebtu masuk ke areal HGU Tergugat[81].

Saksi ketiga atas nama Sudir menyatakan hal yang sama dengan Muhammad Taupik dan Efendi terkait adanya sengketa tanah di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi menyatakan pernah bekerjasama dengan pihak Tergugat dalam benuk kerja Borongan menanam sawit pada 2005 selama dua sampai tiga bulan dan merawatnya hingga berbuah sebesar pasir. Saksi menyatakan penanaman sawit tersebut berada di lahan dengan luasan sekitar 200 hektar (dua ratus hektar). Selama saksi melakukan aktifitas penanaman tanpa melibatkan pihak lain dalam mengelolanya. Selain saksi, masih ada sepuluh orang yang bekerjasama dengan pihak perusahaan dalam melakukan penanaman bibit kelapa sawit. Saksi juga menyatakan pernah melihat peta HGU milik PT Borneo Karya Cipta serta mengetahui tanah yang dimiliki oleh masyarakat tersebut berasal dari proses peralihan lahan dengan Toni pada 2012. Lahan tersebut juga telah ditanami dengan pohon kelapa sawit yang masih berbuah sebesar pasir namun panen tersebut tidak merata. Saksi juga menyatakan berhenti bekerjasama dengan perusahaan sejak masyarakat menguasai lahan dan menimbulkan perselisihan dengan perusahaan yang mengakibatkan timbulnya rasa takut pada saksi. Dia menyatakan bahwa lahan yang berisi tanaman pohon sawit seluas kurang lebih 200 hektar (dua ratus hektar) dan lahan yang menjadi sengketa terletak disebelah lahan kebun sawit. Lahan tersebut merupakan lahan kosong dan saksi juga menyatakan turut serta melakukan pembersihan pada 2006 untuk ditanami bibit kelapa sawit yang pada 2004 lahan tersebut masih berupa hutan. Setelah diberi bibit oleh perusahaan, selanjutnya saksi mulai melakukan penanaman serta menandai batas-batas lahan dengan tanaman kelapa sawit atas perintah dari perusahaan.

Selanjutnya saksi atas nama Faisal menyampaikan hal yang sama dengan ketiga saksi sebelumnya terkait adanya perselisihan antara masyarakat dan perusahaan. Dia menyatakan mengetahui lokasi HGU milik PT Borneo Karya Cipta, karena pada saat itu dia menjadi salah satu petugas ukur dari BPN Kabupaten Muaro Jambi yang saat ini sudah purna tugas (pensiun). Saksi menyatakan pada 2012 Tergugat meminta BPN Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan pengukuran ulang lahan yang menjadi obyek sengketa. Saksi akhirnya melakukan pengukuran dengan dibantu kawannya yang bernama Erwan dan Yanda atas perintah tugas dari atasannya.

[81] Id.

Pada saat saksi melakukan pengukuran ulang, tidak ada protes yang dari masyarakat terhadap aktifitas saksi. Pada saat proses pengukuran yang dibantu dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS) atau alat bantu ukur, tidak ada tumpang tindih dengan tanah masyarakat. Saksi memaparkan bahwa pengukuran menggunakan metode *tris-tris* atau pengukuran dengan menggunakan titik koordinat yang ada. Dari proses ukur ulang tersebut, saksi menyatakan bahwa tidak ada perubahan tentang luasan HGU dengan Nomor 02 Tahun 1996, pada saat proses ukur ulang tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari PT. Borneo Karya Cipta, masyarakat, Kepala Desa dan Aparat Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Saksi menyatakan bahwa HGU milik PT. Borneo Karya Cipta atas izin dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Muaro Jambi dan masyarakat. Saksi menyatakan bahwa masing-masing pihak yang bersengketa memiliki gambaran situasi, pada saat dilakukan pengukuran tanah, kedua belah pihak yang bersengketa tidak menyampaikan keberatannya[82].

II.3 Landasan Hukum Yang Dipakai Oleh Majelis Hakim

Dalam lembar pertimbangan, untuk yang pertama Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perselisihan tentang "apakah benar para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi mempunyai hak atas tanah obyek sengketa". Hakim merujuk pada pembuktian perkara perdata terlebih dahulu yaitu melalui upaya menemukan kebenaran secara formal yaitu dengan melihat kelengkapan bukti-bukti tertulis, selanjutnya Hakim juga berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dengan mengumpulkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh kedua belah bihak yang bersengketa. Dari bukti formil yang diajukan oleh pihak penggugat II konvensi yang berupa kwitansi transaksi pembayaran dari Sayuti untuk tanah seluas 6 (enam) hektar, penggugat III konvensi/tergugat III rekonvensi juga telah membeli kebun serta lahan kosong seluas 2 (dua) hektar dari Sayuti dengan bukti yang sama berupa kwitansi pembayaran. Hal serupa juga disampaikan oleh Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi yang juga telah membeli tanah seluas dua hektar dari pihak yang sama dengan bukti sama dengan pihak penggugat lainnya[83].

Selain bukti kuitansi, para penggugat juga menyertakan bukti surat pernyataan pengalihan hak, surat pernyataan ganti rugi dan surat pernyataan hibah. Masyarakat juga menyerahkan bukti

---

[82] Id.

[83] Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Snt.

berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Majelis Hakim menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai pertimbangan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah. Mereka berpandangan bahwa transaksi yang dilakukan oleh penggugat konvensi adalah transaksi biasa karena tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dan hal tersebut dianggap sebagai akta pengakuan sepihak. Khusus untuk kuitansi dengan merujuk pada "*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4669 K/Pdt/1985, tertanggal 14 Juli 1987 yang menyatakan bahwa kwitansi dianggap sebagai akta bawah tanah yang bersifat sepihak yang tunduk pada ketentuan Pasal 129 ayat (1), RBg (Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)".* Begitu juga dengan bukti surat pernyataan yang tercantum dalam gugatan, Hakim menggunakan "*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 665K/Sip/1973, tertanggal 28 November 1973 yang menyatakan surat pernyataan agar memiliki pembuktian maka harus diterangkan oleh yang bersangkutan di persidangan",* dua yurisprudensi tersebut menjadi landasan pertimbangan majelis hakim guna memutus sengketa yang terjadi antara masyarakat dan PT Borneo Karya Cipta[84].

Selain menggunakan Yurisprudensi tentang sah atau tidaknya kwitansi dan Yurisprudensi surat pernyataan pengalihan hak atas tanah, foto copy dari Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tentang Perkara Perdata dengan Nomor 33/PDT/2014/PT JMB. Hakim juga menggunakan foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Perdata Nomor 2921K/PDT/2015 dan bukti dari surat yang disebut dalam putusan tersebut merupakan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi. Dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan oleh masyarakat tersebut menerangkan bahwa susunan Penggugat PT Borneo Karya Cipta dinyatakan "**Tidak dapat diterima**". Sedangkan untuk Banding dan Kasasi belum menyentuh pada pokok perkaranya. Adapun bukti kwitandi dan surat pernyataan pengalihan hak bukan bukti sah kepemilikan masyarakat atas obyek sengketa *a quo,* maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan[85].

[84] Id.

[85] Id.